

SALINAN



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok yang mengandung zat psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2014 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
8. Iklan rokok, selanjutnya disebut iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan/ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.
11. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
16. Tempat anak bermain adalah area yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Paser.
20. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
21. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
22. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
23. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok yakni melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya akibat merokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

### BAB III

#### KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. kantor Pemerintah Daerah;
- b. tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat proses belajar mengajar;
- d. tempat anak bermain;
- e. tempat ibadah;
- f. dalam angkutan umum;
- g. fasilitas olahraga;
- h. ruang kerja; dan
- i. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

### Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk:
  - a. memproduksi atau membuat rokok;
  - b. menjual rokok;
  - c. menyelenggarakan iklan rokok;
  - d. mempromosikan rokok; dan
  - e. merokok.
- (2) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok (smoking area).
- (3) Pimpinan lembaga wajib untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;
  - c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti; dan
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.

## BAB V

### TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

#### Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihimbau untuk membuat tanda peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

## BAB VI

### RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

#### Pasal 9

- Ruangan atau tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
  - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
  - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
  - e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Paser.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait penentuan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5; dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi/perorangan.
- (4) Kebijakan yang terkait KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan langsung kepada SKPD terkait, atau melalui kegiatan penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna di fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengguna serta pengunjung tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengendara serta penumpang angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara serta objek wisata;
  - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengguna serta pengunjung fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pekerja di tempat kerja;
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengunjung di tempat pusat perbelanjaan, pasar, pertokoan, minimarket, supermarket, hypermarket, plaza, mall dan departemen store; dan
  - h. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.
- (7) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dilaksanakan secara persuasif.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau KTR.
- (2) Tim Pemantau KTR mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
  - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisir sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR; dan
  - d. melaporkan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007